

Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- **Asuransi CAR Legacy** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



ASURANSI CAR LEGACY

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

@OfficialCARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLife_ID

Keterangan lebih lanjut hubungi:



“
Saya tak perlu khawatir lagi akan kebutuhan proteksi, tabungan, dan warisan untuk masa depan, karena kini telah dapat terpenuhi oleh Asuransi CAR Legacy.”

31/01-11/029/22-09/02/01

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ASURANSI CAR LEGACY

Adalah produk asuransi kombinasi antara proteksi, tabungan, dan warisan yang dipersembahkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan mempersiapkan rencana keuangan Anda dan keluarga tercukupi di masa depan.



Manfaat Pertanggungan:

a. Manfaat Pasti

- Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan pada saat usia Tertanggung 55 tahun.
- Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan pada saat usia Tertanggung 70 tahun.
- Tertanggung akan menerima 10% atau 12,5% atau 15% Uang Pertanggungan setiap tahun (tergantung plan) pada saat usia Tertanggung 56 tahun sampai dengan usia Tertanggung 69 tahun.

b. Manfaat Meninggal + TPD

- Apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total sebelum usia 54 tahun, penanggung akan membayar 150% Uang Pertanggungan dan pada tahun Polis berikutnya akan dibayarkan 10% atau 12,5% atau 15% Uang Pertanggungan setiap tahun (tergantung plan) sampai dengan usia Tertanggung 54 tahun. Manfaat pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.
- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total setelah usia 54 tahun dan belum usia 70 tahun, penanggung akan membayar 150% Uang Pertanggungan. Manfaat Pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.

c. Manfaat Waiver of Premium

- Polis menjadi Bebas Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi.

Pilihan Plan

CL1: Manfaat Tahapan 10% dari Uang Pertanggungan

CL2: Manfaat Tahapan 12.5% dari Uang Pertanggungan

CL3: Manfaat Tahapan 15% dari Uang Pertanggungan

Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 5, 7, 10, 15, 20 tahun (usia masuk + MPP ≤ 55tahun)
Pilihan Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan
Masa Pertanggungan (MP)	: sampai dengan usia 70 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 20 tahun s.d. 50 tahun
Asuransi Tumpangan	: - Berjangka – Asuransi Kematian - Personal Accident (PA) – Asuransi Kecelakaan - MediCAR-32 – Asuransi Penyakit Kritis - Hospital Cash Plan (HCP) – Santunan Rawat Inap - Waiver of Premium (WOP) – Asuransi Bebas Premi Karena Cacat Tetap Total

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 40 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Plan	: CL2 (Manfaat Tahapan 12,5% dari UP)
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 7 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,00
Premi	: Rp 21.760.081,00 /tahun

Manfaat yang diperoleh:

a. Manfaat Pasti

- Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 pada saat usia Tertanggung 55 tahun.
- Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00 pada saat usia Tertanggung 70 tahun.
- Tertanggung akan menerima 12,5% Uang Pertanggungan (tergantung plan yang dipilih) yaitu sebesar Rp12.500.000,00 pada saat usia Tertanggung 56 tahun, sampai dengan usia Tertanggung 69 tahun.

b. Manfaat Meninggal + TPD

- Apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total sebelum usia 54 tahun, penanggung akan membayar 150% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp150.000.000,00 dan pada tahun Polis berikutnya akan dibayarkan 12,5% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp12.500.000,00 setiap tahun (tergantung plan yang dipilih) sampai dengan usia Tertanggung 54 tahun. Manfaat pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total setelah usia 54 tahun dan belum usia 70 tahun, penanggung akan membayar 150% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp150.000.000,00. Manfaat Pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.

c. Manfaat Waiver of Premium (WOP)

- Polis menjadi Bebas Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi.

Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Turut serta dalam penerbangan selain dari pesawat terbang komersial dengan jadwal tetap.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - 1.1. Polis asli;
 - 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
 - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
 - 1.4. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dalam Pemegang Polis;
 - 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaalihat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
 - 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Cacat Tetap Total adalah:
 - 2.1. Polis asli;
 - 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
 - 2.3. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan sebab-sebabnya;
 - 2.4. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - 2.5. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut.
3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 - 3.1. Polis asli;
 - 3.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
 - 3.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - 3.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
 - 3.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

Catatan: Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi CAR Legacy.